

BAB III

SEJARAH EKONOMI: SUDUT PANDANG ISLAM

A. Ekonomi Arab Pra-Islam sebagai Bahan Kajian

Tidak diragukan lagi, sejak zaman pra-Islam, para pedagang atau pebisnis Arab memiliki beberapa hubungan komersial dengan orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis yang hidup dan beraktivitas ekonomi dari wilayah sekitar jazirah Arab. Terlepas dari perdebatan klasik mengenai lokalitas atau internasionalitas perekonomian Arab pra-Islam, sejumlah sumber menyebutkan bahwa wilayah Arab bagian barat sudah terlibat dalam aktivitas perdagangan, baik jalur darat maupun laut.¹⁶⁴ dan perdagangan maritim dalam skala besar. Hal ini disebabkan lokasinya di jalur perdagangan antara Yaman dan Bizantium, dan konflik yang sedang berlangsung antara kerajaan Persia dan Bizantium.¹⁶⁵




Figure 5: Konflik Bizantium-Persia

Keberadaan peradaban kuno di wilayah Arab bagian selatan, telah melahirkan narasi historis tentang kontribusi ekonomi Arab selatan bagi kehidupan Badui Utara

¹⁶⁴Ahmad Ghabin, "Some Jahili Origins of the 'Hisba'," *Jerusalem Studies in Arabic and Islam*, no. 35 (2008): 59–90.

¹⁶⁵Averil Cameron, *The Byzantine and early Islamic Near East* (Princeton, N.J: Darwin Press, 1992), 306.




Figure 6: Rute Perdagangan Yaman-Bizantium

melalui mobilitas komersialnya. Dalam hal ini, sejumlah peneliti mengungkapkan bahwa orang Badui, di mana pun mereka tinggal, memiliki semacam hubungan ekonomi *on-off* dengan masyarakat di lingkungan tempat mereka hidup. Selain mendapatkan pasokan vital mereka dari penduduk menetap, apakah dengan transaksi jual beli atau perampokan. Agar perjalanan kunjungan atau perdagangan tetap aman, tersedia jasa bagi kafilah-kafilah penduduk kota berupa semacam pelayanan jasa "*body-guard*" atau pengawal untuk memastikan keselamatan para pelancong dan pedagang.¹⁶⁶

Kondisi ekonomi bangsa Arab mengikuti kondisi sosial yang bisa dilihat dalam kehidupan bangsa tersebut. Meski sumber-sumber ekonomi bangsa Arab pra-Islam cukup maju, tak demikian dengan kondisi sosial yang menyertainya.¹⁶⁷ Disebutkan bahwa perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja kecuali jika sanggup memegang kendali keamanan dan perdamaian.¹⁶⁸

Sementara itu kondisi yang aman seperti itu tidak terwujud di Jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan suci. Pada saat itulah dibuka pasar-pasar Arab yang sangat terkenal seperti 'Ukāz, Dzū Al-Majāz, Majinnah dan lain-lainnya. Adapun mengenai perindus-

¹⁶⁶Cameron, *The Byzantine and early Islamic Near East*, 306.

¹⁶⁷Mahmood Ibrahim, "Social and Economic Conditions In Pre-Islamic Mecca," *International Journal of Middle East Studies* 14, no. 3 (August 1982): 343–358, <https://doi.org/10.1017/s0020743800051977>.

¹⁶⁸Madawi Rasheed, *Politics in an Arabian oasis : the Rashidi tribal dynasty* (London – New York: I.B. Tauris & Co. Distributed by St. Martin's Press, 1991), 107.

trian atau kerajinan, mereka adalah bangsa yang paling mengenalnya.¹⁶⁹




Figure 7: Pasar-pasar di Sekitar Makkah

Mayoritas hasil kerajinan yang ada di Arab seperti jahit-menjahit, menyamak kulit, dan sebagainya, berasal dari rakyat Yaman, Hirah, dan pinggiran Syam. Sekalipun begitu di tengah Jazirah Arab terdapat pertanian dan penggembalaan hewan ternah. Sedangkan wanita-wanita cukup menangani pemintalan.¹⁷⁰ Artinya, perekonomian di Jazirah Arab berjalan dengan baik, dalam arti telah melahirkan kesejahteraan atau *Al-Rafāhiyyah* dalam masyarakat. Namun demikian, ketimpangan atau *Al-Tafāwut Al-Iqtisādiyyah* tetap menyertai di dalamnya.¹⁷¹

Dijelaskan bahwa kekayaan-kekayaan yang dimiliki bangsa Arab saat itu bahkan bisa mengundang pertikaian, pertengkaran dan bahkan pecahnya peperangan di antara masyarakat. Kemiskinan, kelaparan, dan orang-orang yang telanjang merupakan pemandangan yang biasa di tengah masyarakat Arab yang kaya raya itu. Tidak bisa dipungkiri

¹⁶⁹Shahid, "Exploring Trade Practice and Market before and after the Advent of Islam in Arabia."

¹⁷⁰Jérémie Schiettecatte and Mounir Arbach, "The Political Map of Arabia and the Middle East in the Third Century AD Revealed by a Sabaeen Inscription," *Arabian Archaeology and Epigraphy* 27, no.2 (November 2016): 176–196, <https://doi.org/10.1111/aae.12071>.

¹⁷¹Dua istilah: *Al-Rafāhiyyah* dan *Al-Tafāwut Al-Iqtisādiyyah* tidak ditemukan dalam karya-karya sejarah klasik yang diperoleh. Kedua istilah ini penulis gunakan dengan merujuk kamus bahasa Arab online kontemporer:

<https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9/> dan <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/>

bahwa kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah penuh dengan masalah.¹⁷²

Secara umum, wilayah yang didiami oleh masyarakat Arab pada masa pra-Islam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu: Arab Badui (kampung) dan Arab Hadhari (perkotaan). Untuk bertahan hidup, warga Arab Badui menggantungkan sumber kehidupannya dengan beternak. Mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sambil menggiring ternak mereka menuju daerah dengan curah hujan tinggi atau ke padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu hasil ternak, membuat pakaian, kemah, dan perabot dari wol (bulu domba) serta menjualnya jika keperluan pribadi dan keluarganya sudah terpenuhi. Untuk mengukur taraf kekayaan seorang warga Arab Badui maka hitunglah jumlah hewan ternak yang mereka miliki. Karena semakin banyak hewan ternak maka semakin tinggi pula derajat sosial mereka.¹⁷³

Adapun warga Arab perkotaan memiliki dua bagian, yaitu penduduk yang tinggal di wilayah subur, seperti Yaman, Thaif, Madinah, dan Khaibar. Warga di wilayah tersebut terbiasa menggantungkan sumber kehidupannya melalui pertanian. Meski begitu, ada pula warga yang bekerja di bidang perniagaan, terutama mereka yang tinggal di Makkah. Kala itu, Makkah merupakan pusat perniagaan.¹⁷⁴

Selain memiliki profesi yang berbeda, warga Makkah juga dipandang lebih istimewa oleh orang-orang Arab lain karena kedudukan mereka sebagai warga Kota Suci (Makkah). Keistimewaan ini ternyata tertulis dalam firman Allah SWT.

وَمَا جَعَلْنَا الْحَرَامَ فِى الْبَلَدِ الْحَرَامِ حَرَامًا عَلَيْهِمْ سِرًّا وَلَا يَجْرِمُنَّ بِهِ مُتَدَبِّرِينَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah? (QS al-Ankabut: 67).

Aktivitas perdagangan ini juga dilakukan oleh kalangan bangsawan, seperti Hasyim, Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, Abu Sufyan bin Harb, Abu Bakar, Zubair bin Awwam, bahkan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi rasul. Perniagaan yang telah mendahului daging bagi warga Arab membuat makin menjamurnya pusat-pusat perdagangandi berbagai wilayah di Arab, terutama Makkah dan sekitarnya. Pusat perdagangan ini bukan hanya sebagai tempat transaksi perdagangan, tetapi juga pusat pertemuan

¹⁷²Seyed Kazem Sadr, *The Economic System of the Early Islamic Period* (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 1-21.

¹⁷³Michael Macdonald, "Arabs, Arabias and Arabic before Late Antiquity," *Topoi. Orient-Occident* 16, no. 1 (2009): 277-332, <https://doi.org/10.3406/topoi.2009.2306>.

¹⁷⁴Ahdi Ahdi and Hamdan Firmansyah, "Buy and Selling in the Perspective of Jahiliyah and Islam a

Comparison Study a Review of Sharia Economic History,” *International Journal of Nusantara Islam* 8, no. 2 (2020): 264–273, <https://doi.org/10.15575/ijni.v8i2.11987>.






Figure 8: Wilayah Subur di Jazirah Arab

para pakar sastra, penyair, dan orator. Pusat perbelanjaan pun menjelma menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi-transaksi global.¹⁷⁵

Selain penduduk Makkah, penduduk Yaman juga terkenal dengan perniagaan. Mereka menjadikan perniagaan sebagai mata pencahariannya. Kegiatan bisnis mereka tidak sebatas di darat, tetapi juga merambah melintasi laut. Warga Yaman terbiasa berangkat ke daerah pesisir Afrika, seperti Habasyah, Sudan, Somalia, bahkan ke Hindia dan Pulau Jawa, Sumatra, serta negeri Asia lainnya untuk berdagang.¹⁷⁶

Secara umum, kehidupan perekonomian pada saat itu terlihat dalam dua bentuk, yaitu: perdagangan dan kerjasama. Banyak jenis perdagangan yang, setelah diurusnya Muhammad (SAW), menjadi terlarang untuk dilakukan. Namun demikian, ada hal yang berbeda, ketika perekonomian berbentuk kerja sama. Bentuk ini dilestarikan oleh setelah datangnya Islam. Sebagai contoh, akad-akad *musyarakah* dan berbagai turunannya, tetap berlangsung dan menjadi bagian dari substansi ekonomi Islam.

Secara geografis, Makkah terletak di sebuah lembah, disebut Lembah Ibrahim (*Wādī Ibrāhīm*), yang dikelilingi oleh gunung-gunung dari berbagai arah.¹⁷⁷ Di sebelah timur,

¹⁷⁵Ziāul Haq, "Inter-Regional and International Trade in Pre-Islamic Arabia," *Islamic Studies* 7, no. 3 (1968): 207–232.

¹⁷⁶Daniel T. Potts, "Trans-Arabian Routes of the Pre-Islamic Period.," in *The Arabs and Arabia on the Eve of Islam*, ed. F. E. Peters (New York: Routledge, 1999), 45-80.

¹⁷⁷Ruqayyah Ḥusayn Sa'd Nujaym, *Al-Bī'at Al-Ṭabī'iyah Li Makkah Al-Mukarramah* (Makkah Al-Mukarramah: Mu'assasat Al-Fur'qān li Al-Turāts Al-Islāmī, 2000), 2.

terdapat Gunung Abu Qubays (*Jabal Abī Qubays*) dan di sebelah baratnya, terdapat Gunung Qu'ayqi'ān (*Jabal Qu'ayqi'ān*). Dua gunung tersebut memanjang berbentuk bulan sabit mengelilingi wilayah kota Makkah. Dataran rendah lembah itu dikenal dengan nama Al-Baṭḥā'. Di tengahnya terdapat Ka'bah yang dikelilingi oleh rumah-rumah suku Quraisy. Sementara dataran tingginya dikenal dengan nama Al-Ma'lāh.¹⁷⁸



Figure 9: Jabal Abī Qubays - Qu'ayqi'ān

Bani Quraisy memiliki garis hubungan keturunan dengan Banī Kinānah. Dari jalur leluhurnya, Quraisy merupakan anak keturunan Fihir bin Malik bin Al-Naḍr bin Kinānah. Sementara Kinānah sendiri adalah cikal bakal munculnya Banī Kinānah. Dengan Adanya hubungan nasab antara Quraisy dengan bani Kinānah yang bertempat tinggal di dekat Makkah, telah memosisikan Makkah sebagai suatu tempat yang sangat strategis. Hubungan nasab itu semakin dipererat dengan adanya ikatan-ikatan perjanjian (*Al-Muḥāfalāt*). Orang-orang dari kabilah Al-Habsyi yang tinggal di dekat Makkah, adalah sekutu-sekutu Quraisy juga.¹⁷⁹

Dalam peta yang diperluas, Makkah berada di semenanjung Arab yang terletak di barat daya benua Asia, yang dikelilingi oleh tiga lautan, yaitu Laut Merah di sisi barat, Samudra Hindia (meliputi Laut Arab dan Teluk Aden) di sisi selatan, Teluk Arab (Teluk Persia) serta Teluk Oman di sisi timur, dan Pedalaman Syam di sisi utaranya. Sebagian besar Semenanjung Arab berupa padang pasir.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Al-Umarī, *Al-Sīrat Al-Nabawīyyat Al-Ṣaḥīḥah*, 77.

¹⁷⁹ Al-Umarī, 77; R Khanam, *Encyclopaedic Ethnography of Middle-East and Central Asia* (New Delhi: Global Vision Publishing House, 2005), 724

¹⁸⁰ Shawqi Abu Khalil, *Atlas Jejak Agung Muhammad SAW* (Jakarta: Noura Books, November 2015), 5.




Figure 10: Semenanjung Arab

Menurut Khalil,¹⁸¹ para pakar geografi membaginya menjadi lima kawasan, yaitu:

1. Tihamah, sebagai kawasan dataran rendah di sepanjang pesisir pantai Laut Merah, terbentang dari Yanbu' di utara hingga Najran di selatan. Kawasan ini disebut Tihamah karena suhu udaranya yang luar biasa panas dan tidak berangin. Kata tihamah berasal dari al-taham yang berarti sangat panas dan tidak berangin;
2. Pegunungan Sarat, yang berupa dataran tinggi di sisi barat yang sejajar dengan pesisir pantai Laut Merah, terletak di sebelah timur dataran rendah Tihamah. Di kawasan ini ada beberapa lembah yang terletak antara beberapa pegunungan yang terbentang dari Teluk Aqaba sampai kawasan Yaman. Gunung-gunung yang berada di sisi utara dinamakan Pegunungan Madyan, di selatan Pegunungan Asir, dan kawasan yang berada di tengah disebut Hijaz, tempat Tanah Suci Makkah dan Madinah berada. Kawasan itu disebut Hijaz karena ia menghalangi (yahjuzu) antara Tihamah dan Nejd;
3. Dataran Tinggi Nejd, yang terbentang dari Yaman di sisi selatan dan Irak Selatan di sisi utara (pedalaman Samawah). Adapun sisi timur nya dibatasi kawasan Arudh. Kawasan ini disebut Nejd karena berupa dataran yang sangat tinggi;

¹⁸¹Khalil, *Atlas Jejak Agung Muhammad SAW*, 5-7.

4. Yaman, yang merupakan kawasan pegunungan di ujung barat daya yang terhubung dengan Hadramaut, Mahrah, dan Oman di sisi timurnya. Di kawasan ini terdapat puncak tertinggi Semenanjung Arab dengan ketinggian 3.750 meter dari permukaan laut, letaknya di sisi barat daya Kota Shan'a; dan
5. Arudh, dengan kawasan yang mencakup Yamamah, Oman, dan Bahrain. Dinamakan Arudh karena luasnya terbentang (*i'taraḍa*) antara Yaman dan Nejd.¹⁸²

B. Ekonomi Islam sebagai Kajian

Praktik *muḍārabah* yang diklaim sebagai salah satu instrumen pembiayaan khas dalam keuangan Islam,¹⁸³ ternyata sudah ada dan berlangsung sejak masa Arab pra-Islam.¹⁸⁴ Praktik pembiayaan ini tidak hanya terjadi di jazirah Arab, tetapi juga, menurut Udovitch, terdapat dalam tradisi perniagaan Romawi dan dikenal dengan nama *commenda*.¹⁸⁵ Selain dari Udovitch, informasi ini juga diperoleh dari para pengkaji *muḍārabah* lainnya (sebelum Udovitch), seperti Fischel¹⁸⁶ dan Weiss & Westermann.¹⁸⁷

Dalam sumber-sumber normatif Islam, ditemukan informasi umum bahwa praktik *muḍārabah* memang merupakan tradisi pembiayaan Arab pra-Islam.¹⁸⁸ Dalam Qur'an sendiri, penjelasan *muḍārabah* seringkali merujuk tafsir ayat-ayat yang mengandung akar kata *ḍaraba*, *ibtighā' al-faḍl* dan *tijārah*. Untuk akar kata *ḍaraba* dapat dilihat pada: 2:273, 3:156, 4:101, dan 73:20.¹⁸⁹ Untuk kata majemuk *ibtighā' al-faḍl* dapat meru-

¹⁸²Syauqi Abu Khalil menyebutkan, saat ini, Di bagian selatan Semenanjung Arab kadang-kadang turun hujan pada musim dingin, meski itu sangat jarang terjadi. Sementara, di kawasan Yaman, Asir, dan Oman hujan turun di musim panas dengan sangat deras hingga curahnya mencapai 500 mm di beberapa titik kawasan Yaman dan Asir. Curah hujan yang lebih rendah turun di Oman. Semenanjung Arab dilalui Tropic of Cancer (23,5 derajat ke utara dari garis Khatulistiwa). Karena itu, sebagian besar wilayahnya bersuhu udara sangat panas, terutama di musim kemarau.

¹⁸³Mohd Ma'sum Billah, "Islamic Equity Financing: Al-Musharakah, Al-Mudharabah, and Al-Qiradh," in *Islamic Financial Products* (Springer International Publishing, 2019), 141-154, https://doi.org/10.1007/978-3-030-17624-2_10.

¹⁸⁴Abraham L. Udovitch, "At the Origins of the Western Commenda: Islam, Israel, Byzantium?," *Speculum* 37, no. 2 (April 1962): 198-207, <https://doi.org/10.2307/2849948>.

¹⁸⁵Abraham L. Udovitch, "Credit as a Means of Investment in Medieval Islamic Trade," *Journal of the American Oriental Society* 87, no. 3 (July 1967): 260-264, <https://doi.org/10.2307/597719>; Abraham L. Udovitch, "Commercial Techniques in Early Medieval Islamic Trade," in *Islam and the Trade of Asia A Colloquium*, ed. Donald Sidney Richards (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1970), 37-62, <https://doi.org/10.9783/9781512806021-005>

¹⁸⁶Walter Fischel, "The Origin of Banking in Mediaeval Islam: A Contribution to the Economic History of the Jews of Baghdad in the Tenth Century," *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, no. 3 (1933): 569-603.

¹⁸⁷Walter M. Weiss and Kurt-Michael Westermann, *The Bazaar: Markets and Merchants of the Islamic World*, ed. Kurt-Michael Westermann (New York: Thames and Hudson, 1998).

¹⁸⁸Muhammad 'Abd al-Mun'im Abū Zayd, *al-Muḍārabah wa-Taḥqīqātihā al-'Amaliyyah fī al-Masārīf al-Islāmiyyah* (Herndon, Va.: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1996), 19.

¹⁸⁹Ismā'il Haqqī Ibn Muṣṭafā al-Khalwatī, *Rūḥ Al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, vol. 9 (Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyyah, 2003), 517.

juk: 2:198, 5:2, 16:14, 17:12 dan 66, 28:73, 30:23 dan 46, 35:12, 45:12, 62:10 dan 73:20.¹⁹⁰ Sementara keumuman makna dari kosa kata *tijārah* dapat diketahui dari: 2:282, 4:29, 24:37 dan 62:11.¹⁹¹

Dalam kitab-kitab Hadits, menurut Athoillah dkk (2020) dalam laporannya, disebutkan bahwa riwayat tentang *muḍārabah*, paling tidak, ditemukan dalam lima Al-Maṣādir Al-Sṣliyyah (kitab-kitab induk hadits), yaitu: *Sunan Ibn Mājah* karya Ibn Mājah (w. 275 H/889 M), *al-Mu'jam al-Awsaṭ* karya Al-Ṭabarānī (w. 360 H/971 M), *Sunan Al-Dāruquṭnī* karya Al-Dāruquṭnī (w. 385 H/995 M), *Al-Sunan Al-Kubrā* karya Al-Bayhaqī (w. 458 H/1066 M) dan *Tārīkh Madīnat Dimashq* karya Ibn 'Asākir (w. 571 H/1176 M).¹⁹²

Ketika pelacakan mengarah kepada sumber-sumber hukum Islam atau *fiqh*, pembahasan tentang *muḍārabah* ditemukan pada sejumlah ayat yang dimaknai mengandung penjelasan tentang *muḍārabah*, seperti yang diungkap dalam penjelasan tafsir Qur'ān di atas; demikian juga penjelasan bagi sumber-sumber riwayat haditsnya. Namun demikian, ditemukan ungkapan Ibn Ḥazm yang menyatakan bahwa *muḍārabah* tidak memiliki dalil, baik dalam Qur'ān maupun dalam Sunnah (āadīth). Dalil yang menetapkan kebolehan *muḍārabah* adalah *ijmā'* historis.¹⁹³ Ungkapan Ibn Ḥazm itu terlihat menjadi rujukan sejumlah ulama berikutnya dalam menentukan kepastian hukum *muḍārabah*.¹⁹⁴

Dalam pranata ekonomi Islam, atau lebih khusus keuangan syariah pada masa kini, *muḍārabah* sudah menjadi salah satu icon pembiayaan yang menjanjikan.¹⁹⁵ Sejak awal tahun 1950-an,¹⁹⁶ sejumlah kajian tentang peran pembiayaan *muḍārabah* dalam pertumbuhan perbankan¹⁹⁷ dan bisnis sudah banyak dilakukan.¹⁹⁸ Para pakar ekonomi dan

¹⁹⁰ Abd al-Wahhāb al-Sayyid Hawwās, *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī: al-Muḍārabah li al-Māwardī Muqāranah bayn al-Madhāhib al-Fiqhiyyah* (al-Qāhirah: Dar al-Anṣār, 1983), 26; Muḥammad Sa'īd Maṣṣūr, *Manzilat al-Sunnah min al-Kitāb wa Atharuhā fī al-Furū' al-Fiqhiyyah* (al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1993), 55-59

¹⁹¹ Khalid Alī Sulaymān Banī Aḥmad, *Qānūn al-Ḍamān al-Ijtīmāi fī Ḍaw' al-Sharīah al-Islāmīyyah* ('Ammān: Dār al-Hāmid, 2008), 183; Ghāzī 'Ināyat, *Al-Uṣūl al-'Āmmah Li al-Iqtisād al-Islāmī* (Bayrūt: Dār al-Jayl, 1991), 4

¹⁹² Mohamad Anton Athoillah et al., "Muḍārabah in the Historical Trajectory of the Development of Islamic Finance: Ḥadīth Sciences Perspective," *TEST Engineering & Management* 83 (May 2020): 6472–6492.

¹⁹³ Alī b. Aḥmad Ibn Ḥazm, *Marātib Al-Ijma'*, ed. Ḥasan Aḥmad Isbar (Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 1998), 162.

¹⁹⁴ Athoillah et al., "Muḍārabah in the Historical Trajectory of the Development of Islamic Finance."

¹⁹⁵ Shinsuke Nagaoka, "The Future of Capitalism and the Islamic Economy," in *The Kyoto Manifesto for Global Economics: The Platform of Community, Humanity, and Spirituality*, ed. Stomu Yamash'ta, Yagi Tadashi, and Stephen Hill (Singapore: Springer, 2018), 395-415.

¹⁹⁶ Abdullah Saeed, "Sharia and Finance," in *The Ashgate Research Companion to Islamic Law*, ed. Rudolph Peters and Peri Bearman (Farnham - Burlington: Ashgate, 2014), 249–259.

¹⁹⁷ Mohamed Ariff and Munawar Iqbal, *The Foundations of Islamic Banking: Theory, Practice and Education* (Cheltenham - Northampton: Edward Elgar, 2011), 198.

¹⁹⁸ Basheer A. Oshodi, *An Integral Approach to Development Economics: Islamic Finance in an African Context* (Farnham: Gower, 2014), 159-160.

keuangan Islam kontemporer sudah menuliskannya dalam sejumlah karya mereka seba- gai skema pembiayaan yang rasional.¹⁹⁹ Semua karya lebih memfokuskan kajian pada pola kontrak dan kerja sama antara pihak pemilik modal dan pelaku usaha. Keberadaan atau penjelasan tentang dalil-dalil tentang muáarabah, baik dari Qur’án maupun Sunnah lebih bersifat *taken for granted* alias diterima begitu saja.²⁰⁰

Dalam hubungan *muđārabah* dengan tradisi bisnis Romawi Kuno, selain Abraham L. Udovitch (1962, 1967 & 1970), Fischel (1933) dan Weiss & Westermann (1998) di atas, studi juga dilakukan oleh Ercanbrack (2011),²⁰¹ Howard (2013),²⁰² Abedifar dkk (2015),²⁰³ dan Ebrahim & Sheikh (2016)²⁰⁴ dan Ramli (2018).²⁰⁵ Temuan studi mereka, secara substantif, menggambarkan bagaimana kontinuitas keberadaan *commenda* diadopsi oleh komunitas pebisnis Arab dengan perubahan nama menjadi *muđārabah* atau *qirāđ*, baik pada masa Arab pra-Islam, atau pada masa Arab pasca-Islam.²⁰⁶

Studi yang lebih rinci tentang *muđārabah* pada masa Arab pasca-Islam dilakukan beriringan dengan perkembangan *fiqh mu’āmalah*. Semua karya *fiqh mu’āmalah* mem- bicarakannya di bawah tema kerjasama atau *mushāarakah*.²⁰⁷ Sejumlah karya yang ditulis baik oleh para pendiri/pengikut madzhab tertentu atau bukan, secara jelas, telah menginformasikan dan menjadi bukti bahwa *muđārabah* memiliki tempat tersendiri dalam karya-karya tersebut dan berada dalam dinamika pembahasan fiqh.²⁰⁸



¹⁹⁹Daud Vicary Abdullah and Keon Chee, *Islamic Finance: Why It Makes Sense (for You): Understanding Its Principles and Practices* (Singapore: Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd, March 2010).

²⁰⁰Athoillah et al., “Muđārabah in the Historical Trajectory of the Development of Islamic Finance.”

²⁰¹Jonathan G. Ercanbrack, “The Law of Islamic Finance in the United Kingdom: Legal Pluralism and Financial Competition” (PhD diss., SOAS (School of Oriental and African Studies), 2011).

²⁰²Simon Howard, “Islamic Mudarabah: Back to the Future,” *Jersey & Guernsey Law Review*, June 2013.

²⁰³Pejman Abedifar et al., “Islamic Banking and Finance: Recent Empirical Literature and Directions for Future Research: Islamic Banking and Finance,” *Journal of Economic Surveys* 29, no. 4 (September 2015): 637–670, <https://doi.org/10.1111/joes.12113>.

²⁰⁴Reham Ebrahim et al., “A brand preference and repurchase intention model: the role of consumer experience,” *Journal of Marketing Management* 32, nos. 13-14 (May 2016): 1230–1259, <https://doi.org/10.1080/0267257x.2016.1150322>.

²⁰⁵Mohd Hilmi Ramli, “Commercial Partnership in Islam: A Brief Survey of Kitab al-Mudarabah of

al-Mabsut by al-Sarakhsi (d. 483/1090),” *Tafhim: Ikim Journal of Islam and the Contemporary World* 11 (December 2018): 79–111.

²⁰⁶Athoillah et al., “Muḍārabah in the Historical Trajectory of the Development of Islamic Finance.” ²⁰⁷Muhammad Al-Bashir and Muhammad Al-Amine, “Unresolved Shari’ah Issues in Ṣukūk Structur- ing,” in *Islamic Finance Issues in Sukuk and Proposals for Reform*, ed. Mohammad Hashim Kamali and Abdul Karim Abdullah (Kuala Lumpur, Malaysia; Markfield, England: International Institute of Advanced Islamic Studies : Islamic Foundation, 2014), 29–56.

²⁰⁸Athoillah et al., “Muḍārabah in the Historical Trajectory of the Development of Islamic Finance.”

